

PEMUKIMAN KUMUH KECAMATAN KARANG WARENG KABUPATEN CIREBON JAWA BARAT

Farhatulummah

2104056019student@walisongo.co.id

UIN Walisongo Semarang

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pemukiman kumuh yang merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya hal ini penting di kaji dan di analisa demi mewujudkan kedamaian bersama. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, kemudian jenis penelitian dalam jurnal ini ialah penelitian deskriptif-analisis, dimana penelitian ini penulis mengamati secara langsung objek penelitiannya. Peneliti melakukan penelitiannya di Kecamatan Karang Wareng Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa masalah pemukiman kumuh di daerah ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, termasuk tingginya jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan yang layak huni, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan-aturan yang ada seperti Garis Sempadan Bangunan (GSB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Daerah Cadangan untuk Kepentingan Umum (DKCU), dan pagar pembatas.

Kata Kunci: Pemukiman Kumuh, Faktor Pemukiman Kumuh.

ABSTRACT

This research discusses slum settlements which are a problem faced by almost all big cities in Indonesia and even big cities in other developing countries. This is important to study and analyze in order to realize mutual peace. The method in this research uses descriptive qualitative research, then the type of research in this journal is descriptive-analytical research, where in this research the author directly observes the object of his research. The researcher conducted his research in Karang Wareng District, Cirebon Regency, West Java. From the results of this research, it can be concluded that the problem of slum settlements in this area is caused by several main factors, including the high population which is not commensurate with the availability of habitable land, and the lack of public awareness of existing regulations such as Building Boundary Lines (GSB), Basic Building Coefficient (KDB), Building Area Coefficient (KLB), Reserve Area for Public Interest (DKCU), and guardrail.

Keywords: Slum Settlements, Slum Housing Factors.

PENDAHULUAN

Kawasan permukiman didefinisikan sebagai area yang dimaksudkan untuk tempat tinggal, lingkungan hunian, dan aktivitas yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan. Di dalamnya terdapat kawasan perumahan, yang merupakan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dengan berbagai fasilitas dan sarana. Kawasan perumahan memiliki kepadatan rendah, sedang, dan tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, permukiman kumuh dianggap tidak layak huni karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkan atau tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rentan terhadap penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, dan kekurangan layanan lingkungan yang memadai. Semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk akan mengakibatkan tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang harus tercukupi semakin tinggi, diantaranya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. (As'ari & Fadjarajani, 2018).

Pemukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota

besar di Indonesia bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. pengkajian tentang permukiman kumuh (slum), pada umumnya mencakup tiga segi, pertama kondisi fisiknya, kedua kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di permukiman tersebut, dan ketiga dampak oleh kedua kondisi tersebut. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik. (Sandy, 2021).

Menurut Data Warehouse Direktorat Cipta Karya tahun 2017 di Indonesia kawasan permukiman kumuh masih terbilang tinggi yaitu 42.470,55 hektar khususnya di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017, permukiman kumuh mencapai 3.321,98 hektare dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 4.148,57 hektare yang tersebar di 27 Kabupaten dan Kota. Termasuk di dalamnya Kabupaten Cirebon, dari tahun 2015 sampai saat ini masih banyak terdapat kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Cirebon. Terdapat 195 desa dan kelurahan yang termasuk kedalam kawasan kumuh dan dari jumlah tersebut hanya beberapa kawasan yang mendapatkan program pengentasan permukiman kumuh. Permasalahan permukiman kumuh muncul karena rendahnya minat para pemangku kepentingan untuk melakukan pentingnya kebijakan publik dalam perumahan yang mendukung bagi masyarakat miskin karena dampak jangka panjangnya akan berdampak pada kesehatan, kehidupan keluarga dan pada akhirnya dapat memicu kejahatan, pendidikan terbatas, pendapatan dan pekerjaan. (Setiawan et al., 2021).

Pemukiman pedesaan di desa karang wareng, kabupaten cirebon masih banyak sekali bangunan yang tidak sesuai dengan KLB, dan KDB dari pemerintah setempat, dikarenakan masih banyak masyarakat yang keterbelakangan ekonomi dan dan tidak memahami peraturan dalam membangun sebuah rumah. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Berdasarkan Pasal tersebut pemerintah sebagai pemberi pelayanan wajib menyediakan dan melayani masyarakat, salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan penataan bangunan dan kawasan permukiman melalui pengawasan Garis Sempadan Bangunan (GSB), pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah kota cirebon sesuai dengan Peraturan Daerah Kota cirebon, Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, diberi tanggung jawab yang besar dalam hal pengaturan di bidang pembangunan untuk kepentingan masyarakat daerahnya.

Menurut Soedarsono bahwa penataan bangunan dalam ruang kota akan nampak esensinya apabila memperhatikan kualitas proporsi dari setiap bangunan yang terbangun, baik dari dinding maupun lantainya serta kondisi kehidupan di antar bangunan yang satu dengan yang lain. Seyogyanya, penataan ruang fisik kota, yang harus mampu memperlihatkan kualitas estetika yang baik melalui elemen-elemen fisik, penataan bangunan dan lingkungan yang selaras dengan karakteristik kota tersebut.

Letak Garis Sempadan Bangunan (GSB) gedung terluar untuk daerah di sepanjang jalan, diperhitungkan berdasarkan lebar daerah milik jalan dan peruntukan lokasi, serta diukur dari batas daerah milik jalan. Dalam GSB, harus diperhatikan juga keharmonisan antara bangunan dengan lingkungan sekitarnya, sehingga dalam mendesain bangunan perlu diterapkan ketentuan- ketentuan seperti Garis Sempadan Bangunan (GSB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Daerah Cadangan untuk Kepentingan Umum (DKCU), dan pagar pembatas. melalui penulisan jurnal ini, saya berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi permukiman kumuh, faktor-faktor yang menyebabkannya, efeknya, dan solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan

masalah tersebut juga tidak lepas dari GSB yang semestinya.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan ini disebut deskriptif karena penelitian ini mendeskripsikan peristiwa saat ini secara sistematis dan berhubungan dengan fenomena yang diteliti. Pada dasarnya, metode penelitian adalah metode ilmiah dengan tujuan untuk mendapatkan data dan kegunaan tertentu. (Sugiyono, 2017).

Penelitian deskriptif mempelajari masalah masyarakat dan tata cara yang berlaku. Penelitian deskriptif juga mempelajari situasi-situasi tertentu, seperti hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, dan proses serta dampak dari fenomena yang terjadi. Pada tahap ini, peneliti harus menceritakan objek, peristiwa, atau lingkungan sosial yang akan ditulis. Dalam hal ini, data dan fakta yang dikumpulkan dalam bentuk kata atau ilustrasi daripada angka ditulis. Data lapangan yang diperoleh peneliti digunakan untuk mendukung laporan penelitian yang akan disajikan. (Sugiyono, 2017).


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang saya angkat untuk tugas ini adalah bangunan di desa karang wareng kab. Cirebon yang tidak memenuhi GSB. Di antaranya :

1. Membangun bangunan dengan memakan trotoar, atau bagian jalan yang tidak boleh dibangun untuk sewaktu-waktu akan dilakukan pelebaran jalan
2. Membangun di area irigas, yang menyebabkan tercemarnya air dan risiko banjir jika sungai meluap.


Penyebab dari permasalahan yang ada yaitu ada beberapa sebab, sebagai berikut :

karena faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor kepadatan jumlah penduduk, faktor kualitas bangunan, faktor kependudukan, faktor ketersediaan lahan, faktor sarana dan di antara faktor paling utamanya yaitu karna kurangnya kesadaran penduduk.




Pemetaan Wilayah 1

Wilayah ini memiliki pelanggaran yang cukup rendah selain karna ketersediaan lahan untuk membangun yang luas dan banyak, wilayah ini juga masih ditempati sedikit orang, sisanya lahan pertanian, peternakan, dan hutan.



Pemetaan Wilayah 2

Wilayah kedua ini memiliki pelanggaran paling banyak diantara wilayah lainnya, banyaknya populasi penduduk di wilayah ini menjadi faktor utama banyaknya pelanggaran yang terjadi seperti banyaknya bangunan yang dibangun di sekitar irigasi/sungai, bangunan yang dibangun terlalu dekat dengan batas lahan yang dimiliki sehingga tritisan itu jatuh pada jalan atau tanah warga lainnya, kurangnya daerah resapan karena keterbatasan lahan untuk membangun, para warga akhirnya tidak memberi daerah resapan untuk rumah-rumah mereka.



Pemetaan Wilayah 3

Wilayah ketiga ini memiliki kasus pelanggaran yang tidak terlalu banyak meskipun jumlah penduduk di wilayah ini padat, namun daerah resapan air cukup banyak serta bangunan yang berada di tepian sungai hampir tidak ada.

Ancaman hukuman melanggar GSB ini yaitu: ancaman hukuman pidana, pembongkaran, dan penyegelan bangunan bisa saja terjadi. Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah juga dapat dikenakan tindakan berupa pencabutan izin membangun bangunan.

GSB menurut Pasal 13 UU Nomor 28 Tahun 2002 adalah sebuah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari sisi terluar sebuah massa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai. Dengan kata lain, GSB adalah batas bangunan yang diperbolehkan untuk membangun rumah atau gedung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemukiman kumuh di Kecamatan Karangwareng, dapat disimpulkan bahwa masalah pemukiman kumuh di daerah ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, termasuk tingginya jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan yang layak huni, rendahnya akses terhadap fasilitas dasar seperti sanitasi, air bersih, serta keterbatasan infrastruktur yang memadai. Kondisi ini diperburuk oleh faktor ekonomi masyarakat yang mayoritas bekerja di sektor informal dan memiliki pendapatan yang rendah. Pemukiman kumuh di Kecamatan Karangwareng juga dipengaruhi oleh aspek sosial, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan yang sehat dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan-aturan yang ada seperti Garis Sempadan Bangunan (GSB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Daerah Cadangan untuk Kepentingan Umum (DKCU), dan pagar pembatas. Selain itu, faktor kebijakan pemerintah yang kurang optimal dalam penyediaan rumah layak huni dan pengelolaan lahan juga menjadi tantangan utama.

DAFTAR PUSTAKA

- As' ari, R., & Fadjarajani, S. (2018). Penataan Permukiman Kumuh Berbasis Lingkungan. *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian*, 15(1).
- Sandy, R. (2021). IDENTIFIKASI PEMUKIMAN KUMUHDAN STRATEGI PENANGANANYA PADA PEMUKIMAN DI KELURAHAN PONTAP KECAMATAN WARU TIMUR KOTA PALOPO.

Setiawan, D., Argenti, G., & Rizki, M. F. (2021). Peningkatan Kemampuan Sosial Masyarakat dan Komitmen Politik Kepala Daerah dalam Pengentasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Cirebon. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 4(1), 52–68.